



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 622 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 470 TAHUN 2021 TANGGAL 31 MEI TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. HANAN ANWAR LATING  
PEGAWAI KELURAHAN BATU MEJA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Lepas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Maluku Rutan Kelas II A Ambon Nomor : W28.PAS.Pas4.PK.01.01.02-930 tanggal 20 Juli 2022 yang menerangkan bahwa saudara Hanan Anwar Lating Bin Samsudin (Alm) pada tanggal 09 Maret 2022 telah selesai menjalani masa bimbingan berdasarkan surat dari Balai Pemasyrakatan Nomor Pas : 6-PK.01.05.06-577 tanggal 28 Maret 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 248 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Saudara Hanan Anwar Lating dikenakan hukuman penjara 1 (satu) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diaktifkan kembali ke dalam Jabatan Negeri semula;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 470 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Hanan Anwar Lating;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 6 April 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.




3. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Maluku Balai Pemasyrakatan Kelas II Ambon Nomor W28.PAS.6-PK.01.05.06-577 tanggal 28 Maret 2022 tentang Surat Pengakhiran Masa Bimbingan dari cuti bersyarat nara pidana dilingkungan Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku
4. Surat Lepas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Maluku Rutan Kelas II A Ambon Nomor : W28.PAS.PAS4.PK.01.01.02-936 TANGGAL 20 Juli 2022

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 470 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Hanan Anwar Lating dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Mengaktifkan kembali Saudara Hanan Anwar Lating dalam Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2022.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KEDUA diberikan hak berupa gaji dan penghasilan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 9 September 2022



**PENJABAT WALIKOTA AMBON**

**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor BKN Regional IV di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Camat Sirimau Kota Ambon.
8. Lurah Batu Meja Kota Ambon.
9. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon.
10. Bendahara Pengeluaran Kelurahan Batu Meja Kota Ambon.